

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu Negara yang terdiri dari ribuan pulau dimilikinya yang ada di dunia dan membentang dari sabang hingga merauke. Indonesia hampir 70 persen wilayahnya adalah berupa perairan, selain itu Indonesia juga mempunyai garis pantai sepanjang 8.100 km dan perikanan laut yang luasnya sebesar 5,8 juta km², dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 2,7 juta km², hal ini berbanding terbalik dengan luas wilayah daratan Indonesia yang besarnya hanya mencapai sekitar 38 persen, pada kondisi inilah yang menjadikan Indonesia mendapatkan sebutan Negara Bahari atau Negara Maritim¹.

Besarnya wilayah perairan Indonesia menjadikan Indonesia memiliki potensi dari segi perekonomian yang sangat besar didalamnya, diantaranya, rumput laut, ikan serta hasil perairan lainnya². Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Indonesia di wilayah perairan menggantungkan hidupnya sebagai

¹ WisnuTrilung Waluyo Jati, "Analisis Potensi Sektor Perikanan Dalam Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal" (Universitas Islam Indonesia, 2018), 16.

² Sriyono Sriyono, Santi Rahma Dewi, and Puspita Handayani, "Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Era New Realiti Melalui Model Pembiayaan Inklusif: Prespektif Al Mudharabah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021), 81.

seorang nelayan terutama pada provinsi Jawa Timur dengan jumlah nelayan terbesar yang mencapai 131.844 orang pada tahun 2022³.

Masyarakat nelayan mempunyai sebutan sebagai kelompok yang tinggal di wilayah pesisir dengan kegiatan eksploitasi, pengelolaan, serta pemanfaatan sumberdaya pesisir dan perairan yang dimiliki oleh setiap orang sebagai proses penunjang kehidupan yang tidak tetap karena dipengaruhi faktor musim dan rentan atas degradasi ekosistem, dan gejolak yang terjadi di lingkup sosial ekonomi⁴.

Masyarakat nelayan termasuk dalam golongan miskin yang harus diperhatikan karena nelayan terus-menerus berada dalam kehidupan ekonomi dengan kategori rendah dengan situasi kerja yang monoton dan diperlukan fisik yang kuat dalam melakukan pekerjaannya. Rendahnya pendidikan yang didapat nelayan mengakibatkan terhambatnya proses alih teknologi dan ketrampilan yang berdampak pada kemampuan sehingga sulit bagi mereka untuk bisa keluar dari permasalahan yang dihadapi⁵. Permasalahan tersebut juga terjadi kepada masyarakat nelayan di Kabupaten Lamongan.

Kabupaten Lamongan merupakan sebuah kabupaten yang memiliki garis pantai 47 km dan wilayah pesisir yang berpotensi menghasilkan hasil

³ Febriana Sulistya Pratiwi, "No Title," *Kementrian Dalam Negri*, last modified 2023, accessed July 6, 2023, <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/ada-127-juta-nelayan-di-indonesia-pada-2022>.

⁴ Windasai, Mohammad Mas'ud Said, and Hayat, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep)," *JIP (Jurnal Inovasi Penelitian)* 2, no. 3 (2021), 797.

⁵ I Gede Ary Candra Pramana, I Gusti Wayan Murjana Yasa, and Ni Luh Karmini, "Pengaruh Faktor Ekonomi, Sosial Dan Demografi Terhadap Pendidikan Anak Nelayan Di Kabupaten Badung," *PIRAMIDA* XIII, no. 1 (2017), 52.

laut yang melimpah, sehingga kabupaten Lamongan terkenal akan produksi hasil lautnya. Penangkapan hasil laut tersebut berpusat di perairan laut Jawa salah satunya pada wilayah Kecamatan Brondong⁶.

Pada Kecamatan Brondong masyarakatnya sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Salah satu yang menjadi harapan bagi masyarakat kecamatan Brondong dalam meningkatkan pendapatannya yaitu dalam bidang perikanan. Dalam menunjang tingkat produksi nelayan Kecamatan Brondong ini mempunyai Pelabuhan perikanan Nusantara Brondong yang memberikan banyak fasilitas salah satunya gedung atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang menjadi pusat aktivitas sehari-hari.⁷

Pelabuhan Perikanan Nusantara kecamatan Brondong ini menjadi salah satu tempat yang menyediakan fasilitas gedung TPI terbesar dari banyaknya pelabuhan di Jawa Timur., dimana nelayan yang berasal dari Brondong, Blimbing, Kandang Semangkon dan lain-lain banyak menyuplai ikan ke pelabuhan PPN Brondong, sehingga hasil perolehan nelayan yang mendarat di PPN Kecamatan Brondong ini jumlahnya mencapai 78 % dari jumlah ikan yang diproduksi secara keseluruhan pada kabupaten Lamongan⁸.

⁶ Aji Mursidan Asshidqi, "Gerakan Sosial Nelayan Lamongan Dalam Penolakan PERMEN-KP Nomer 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seint Nets) (Studi Pada Kelompok Nelayan Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), 1.

⁷ Lumlumatul Widad and Nasution, "Dinamika Perekonomian Masyarakat Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 1999-2008," *Jurnal Pendidikan Sejarah* 9, no. 1 (2020), 1.

⁸ Lisa Nur Hidayah et al., "Estimasi Ketersediaan Ikan Dan Kebutuhan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Di PPN Brondong Lamongan," *Marine Fisheries* 13, no. 1 (2022), 92.

Tabel 1.1 produksi perikanan sektor laut tahun 2021

PPI	Produksi (Ton)	Nilai produksi (x Rp. 1000)
1. Lohgung	3.298,09	55.056.931,00
2. Labuhan	7.322,33	101.562.018,50
3. Brondong/Blimbing	59.024,59	1.040.936.190,50
4. Kranji	5.642,96	75.304.152,50
5. Weru	4.743,96	67.580.709,50
Jumlah	80.031,93	1.340.440.002,00

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan 2021

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa dengan besarnya jumlah produksi sektor laut di Kecamatan Brondong menjadikan kecamatan Brondong memiliki potensi yang besar dari segi perekonomian terutama dalam sektor perikanan tangkap⁹.

Besarnya produksi hasil laut yang dihasilkan nyatanya belum mampu untuk menjadikan masyarakat nelayan sejahtera dalam hal perekonomian, dibuktikan dengan minimnya pendapatan yang didapat nelayan dari hasil penjualan hasil tangkapan lautnya sehingga dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari sangat terbatas¹⁰. Hal serupa terjadi pada masyarakat nelayan di Kecamatan Brondong.

⁹ Dinas Perikanan Lamongan, "Profil Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2021," last modified 2021, <https://lamongankab.go.id/perikanan/>.

¹⁰ Zakariya Anwar and Wahyuni, "Miskin Di Laut Yang Kaya : Nelayan Indonesia Dan Kemiskinan," *Sosioreligius* 1, no. IV (2019), 52.

Besarnya kerugian serta minimnya pendapatan nelayan disebabkan faktor struktural dimana nelayan dalam pemasaran memiliki posisi yang lemah, yaitu nelayan tidak memiliki akses terhadap pasar. Selain itu ketergantungan nelayan terhadap tengkulak ikan menyebabkan nelayan tidak bisa melakukan penawaran harga jual atas hasil laut yang didapat karena tengkulak menentukan harga secara sepihak¹¹.

Berdasarkan pra-survey yang dilaksanakan oleh peneliti dengan menggali informasi kepada dua masyarakat nelayan yang mendaratkan ikannya di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan, hasil yang didapatkan adalah bahwasannya masyarakat nelayan memiliki hubungan ketergantungan terhadap tengkulak, hal ini menyebabkan masyarakat nelayan terjerat dalam sistem rantai dimana tengkulak memberikan pinjaman kepada nelayan untuk pemenuhan modal keberangkatan. Masyarakat nelayan di Kecamatan Brondong berlayar selama kurang lebih dua minggu, sehingga biaya modal yang dikeluarkan juga besar. Sistem rantai yang terjadi mengharuskan nelayan menjual hasil lautnya ke tengkulak yang sudah memberikan pinjaman tersebut, sehingga terjadi suatu hubungan keterikatan yang kuat selama bertahun-tahun yang mengakibatkan nelayan dalam menetapkan harga hasil tangkapannya pun berada di posisi yang lemah.

¹¹ Riesti Triyanti, "Nilai Ekonomi Ikan Rucah Bagi Nelayan Di Kecamatan Paciran , Kabupaten Lamongan , Jawa Timur," *Bulletin Ilmiah "Marina" Sosial Ekonomi dan Perikanan* 4, no. 2 (2018), 59.

Dalam ekonomi Islam konsep yang diterapkan terkait pasar bahwa suatu pasar mampu untuk bekerja secara efektif pada kehidupan ekonomi apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara normal. Dalam hal ini pasar tidak membutuhkan adanya intervensi dari pihak manapun, tidak terkecuali Negara dengan otoritas penetapan harga dengan suatu kegiatan monopolistik ataupun kegiatan lainnya¹².

Yahya bin Umar merupakan bapak pemikir tentang ekonomi dan bisnis khususnya dalam konsep harga, menurut pendapat Yahya bin Umar bahwa *al-ta'sir* (penetapan harga) tidak boleh dilakukan. Yahya bin Umar berhujjah dengan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ

اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَا رَجُو أَنْ أَلْقَى

رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Dari Anas bin Malik, ia berkata: Orang-orang berkata, “Wahai Rosulullah harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami”, Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan akau berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kedhaliman dalam darah atau harta”. (HR. Abu Dawud)¹³.

¹² Syamsul Effendi, “Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021), 26.

¹³ Ilmu Islam Portal Belajar Agama Islam, “Hadist Abu Dawud Nomor 3451,” <https://ilmuislam.id/hadits/3366/hadist-abu-daud-nomor-3451>.

Dari konteks hadist diatas bahwa Yahya Ibnu Umar melarang kebijakan penetapan harga (*ta'sir*) jika kenaikan harga yang terjadi semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami. Dengan kata lain dalam hal ini pemerintah tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga. Kecuali adanya kenaikan harga disebabkan oleh *human error* atau ulah manusia itu sendiri¹⁴.

Menurut Yahya Ibnu Umar pemerintah dapat melakukan intervensi apabila pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan yang dibutuhkan masyarakat sehingga merusak mekanisme pasar dan pedagang melakukan praktik *siyasah al-ighraq* atau banting harga yang menimbulkan persaingan tidak sehat dan timbulnya kekacauan atas stabilitas harga¹⁵.

Berdasarkan pra survey yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya bahwa faktor yang mempengaruhi harga hasil laut atau ikan tidak normal di Tempat Pelelangan Ikan Brondong Lamongan karena adanya permainan harga yang disebabkan oleh praktik monopoli atau penetapan harga secara sepihak sehingga nelayan tidak bisa menyesuaikan dengan modal yang dikeluarkan, hal ini disebabkan karena pemanfaatan kelemahan dari nelayan yang tidak menguasai pasar dan adanya ketergantungan dari tengkulak ikan tersebut terkait peminjaman modal.

¹⁴ Lailatul Qadariyah, *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishier, 2018), 93.

¹⁵ Asep Saepul Hamdi, "Konsep Harga Menurut Yahya Bin Umar Dan Ibnu Taimiyah," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022), 5.

Dalam hal ini teori yang relevan untuk menjawab problematika dalam proses penetapan harga di PPN Brondong Lamongan yaitu teori Yahya Ibnu Umar karena fokus perhatian yang tertuju yaitu pada pembahasan tentang *ta'sir* (penetapan harga) dan hukum-hukum pasar serta menganggap bahwa harga merupakan hal yang penting dalam transaksi karena pengabaianya akan menimbulkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan observasi terkait Analisis Penetapan Harga yang dilakukan oleh tengkulak ikan dari sudut pandang pemikiran Yahya Ibnu Umar, dengan fokus penelitian pada salah satu kecamatan di Kabupaten Lamongan yakni Kecamatan Brondong. Dimana Kecamatan Brondong mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan dan melakukan transaksi jual beli dengan tengkulak ikan dalam penjualan hasil lautnya. Dengan judul **“Analisis Penetapan Harga yang dilakukan Oleh Tengkulak Ikan PPN Brondong Lamongan Menurut Perspektif Yahya Ibnu Umar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang diambil pada penelitian kali ini diantaranya:

1. Bagaimana Proses Penetapan Harga yang dilakukan Oleh Tengkulak Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan?

2. Bagaimana Penetapan Harga yang dilakukan Oleh Tengkulak Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan Menurut Perspektif Yahya Ibnu Umar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui Proses Penetapan Harga yang dilakukan Oleh Tengkulak Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan.
- b. Untuk mengetahui Penetapan Harga yang dilakukan Oleh Tengkulak Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan dari sudut pandang pemikiran Yahya Ibnu Umar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan terkait teori dan praktek penetapan harga hasil laut oleh tengkulak ikan menurut Imam Yahya Ibnu Umar dalam kitabnya *Ahkam al-Suq* tentang penetapan harga.

b. Secara Praktis

1) Untuk Kecamatan Brondong

Diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan informasi yang membangun dan dapat dijadikan

bahan masukan bagi para tengkulak ikan dan masyarakat nelayan di kecamatan Brondong, khususnya yang berkaitan dengan penetapan harga yang Islami dari sudut pandang Yahya Ibnu Umar.

2) Untuk Tengkulak Ikan dan Masyarakat Nelayan

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan tengkulak dan nelayan dapat mengaplikasikan bagaimana menetapkan harga jual bei hasil lautnya secara adil menurut Imam Yahya Ibnu Umar dalam kitabnya *Ahkam al-Suq* tentang penetapan harga.

3) Untuk Peneliti

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman baru tentang penetapan harga oleh tengkulak ikan, selain itu diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan dalam penelitian ini.

D. Kajian Pustaka

Sebagai pendukung pembahasan agar lebih mendalam terkait pembahasan diatas, maka peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan supaya terhindar dari adanya persamaan baik dari judul atau pembahasan penelitian. Adapun penelitian yang terkait terhadap penelitian ini adalah :

1. Skripsi, Jamaludin, tahun 2021, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul “Penetapan Harga Menurut Yahya Bin Umar dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Penetapan Harga di Indonesia (Kajian Penetapan Harga Dalam Kitab *Ahkam Al-Suq* Karya Yahya Bin Umar)”.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan hasil penelitiannya adalah Pemikiran Yahya bin Umar melarang pemerintah untuk melakukan intervensi harga, kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia belum berada pada kondisi yang siap untuk menentukan harga tanpa adanya campur tangan pemerintah sehingga pemerintah masih diperlukan untuk intervensi dalam penetapan harga, relevansinya harga boleh dilakukan saat kondisi tidak normal. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penetapan harga menurut pandangan Yahya bin Umar. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas penetapan harga menurut Yahya bin Umar di Indonesia, sedangkan penelitian yang dikerjakan peneliti terfokus pada penetapan harga menurut pandangan Yahya Ibnu Umar yang dilakukan oleh tengkulak ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan.
2. Skripsi, Luthfianur Rahmawati, tahun 2019, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul “Analisis Penetapan Harga Sayur Oleh Tengkulak Terhadap Petani di Kelurahan Landasan Ulin Utara

¹⁶ Jamaludin, “Penetapan Harga Menurut Yahya Bin Umar Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Prnrtapan Harga Di Indonesia (Kajian Penetapan Harga Dalam Kitab *Ahkam Al-Suq* Karya Yahya Bin Umar)”. (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru”.¹⁷ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua tengkulak dalam menetapkan harga sesuai dengan etika penetapan harga dalam perspektif etika bisnis islam yaitu memegang prinsip kejujuran, keadilan, tidak menimpun harga dan menipu dengan memanfaatkan rendahnya pengetahuan yang dimiliki petani terkait harga pasar. Penetapan harga berpengaruh besar terhadap besar kecilnya pendapatan. Pendapatan yang didapat bukan hanya dari penetapan harga tengkulak namun juga jumlah sayur yang dipanen, cuaca (iklim), kualitas dan modal yang dikeluarkan. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas penetapan harga yang dilakukan oleh tengkulak. Sedangkan perbedaan adalah penelitian ini fokus penelitiannya pada penetapan harga sayur di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru berdasarkan etika bisnis islam, sedangkan pada penelitian yang dikerjakan peneliti terfokus pada penetapan harga oleh tengkulak ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan menurut perspektif Yahya Ibnu Umar.

3. Skripsi, Amelia Oktaviani, tahun 2022, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, dengan judul “Penetapan Harga Berdasarkan Pemikiran Yahya Bin Umar (Studi Pada Pedagang Ikan di

¹⁷ Lutfianur Rahmawati, “Analisis Penetapan Harga Sayur Oleh Tengkulak Terhadap Petani Di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru” (Universitas Islam Negeri Antasari, 2019).

Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai Bengkulu)”.¹⁸ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan menurut pemikiran Yahya bin Umar tentang penetapan harga dalam jual beli ikan di Pusat Pendaratan Pulau Baai Kota Bengkulu sesuai dengan konsep harga Islam untuk rukun dan syarat dalam jual beli. Pemikiran Yahya bin Umar berorientasi kepada Allah karena sesungguhnya penetapan harga itu ditetapkan oleh Allah. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penetapan harga menurut perspektif Yahya Ibnu Umar, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini membahas tentang bagaimana penetapan harga pada pedagang ikan di Pusat Pendaratan Pulau Baai Kota Bengkulu yang dilatarbelakangi persaingan modal, sedangkan pada penelitian yang dikerjakan peneliti lebih terfokus pada proses penetapan harga oleh tengkulak ikan akibat keterikatan piutang di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan.

4. Skripsi, Evi Sapitri, tahun 2018, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Analisis Dampak Penetapan Harga Damar Oleh Tengkulak Terhadap Kesejahteraan Petani Dalam perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir

¹⁸ Amelia Oktaviani, “Penetapan Harga Berdasarkan Pemikiran Yahya Bin Umar (Studi Pada Pedagang Ikan Di Pusat Pendaratan Ikan Pulau Baai Bengkulu)” (Universitas Islam Negeri Fatmawati, 2022).

Barat)”.¹⁹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek tengkulak yang terjadi tidak memberikan keadilan dari segi harga merupakan buah hasil perhitungan faktor-faktor biaya produksi, investasi, dan tentunya laba yang didapatkan oleh pelaku bisnis. Praktek transaksi para tengkulak tidak adil terhadap petani damar di Desa Malaya, ketidakadilan dalam harga yang terjadi ada dua hal yaitu penipuan dimana pembeli hasil pertanian masyarakat (tengkulak) berkolusi untuk menetapkan harga dan pengetahuan yang minim dari pihak konsumen sehingga tidak terciptanya kesejahteraan di Desa Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang praktek penetapan harga oleh tengkulak, sedangkan perbedaanya adalah pada penelitian ini fokus penelitiannya pada penetapan harga pada Damar di Desa Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dalam Perspektif Ekonomi Islam sedangkan pada penelitian yang dikerjakan peneliti terfokus pada Penetapan Harga pada Ikan di Tempat Pelelangan Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan menurut perspektif Yahya Ibnu Umar.

5. Skripsi, Nurul Ulya, tahun 2017, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, dengan judul “Analisis Penentuan Harga Gabah Oleh Tengkulak

¹⁹ Evi Safitri, “Analisis Dampak Penetapan Harga Damar Oleh Tengkulak Terhadap Kesejahteraan Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Menurut Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Wonoketingal Karanganyar Demak)”.²⁰ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tengkulak dalam menetapkan harga berdasarkan tiga pertimbangan yaitu : musim panen, proses pengambilan gabah, dan harga diats tengkulak atau harga dari pihak penggilingan. Petani merasa dirugikan dari penetapan harga yang dilakukan oleh tengkulak, faktor utama yang menjadikan hal ini merugikan yaitu ketidaktahuan masyarakat terkait harga di pasar dan para tengkulak pun tidak memberitahukan harga kepada petani di Desa Wonoketingal Karanganyar Demak sehingga merasa rugi secara sepihak. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang praktek penetapan harga oleh tengkulak, sedangkan perbedaanya adalah pada penelitian ini fokus penelitiannya pada penetapan harga pada harga Gabah di Wonoketingal Karanganyar Demak dalam Perspektif Ekonomi Islam sedangkan pada penelitian yang dikerjakan peneliti terfokus pada Penetapan Harga pada Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan menurut perspektif Yahya Ibnu Umar.

E. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian kali ini sistematika pembahasan disusun dalam lima bab, dari masing-masing bab memuat beberapa sub bab untuk menjelaskan

²⁰ Nurul Ulya, “Analisis Penentuan Harga Gabah Oleh Tengkulak Menurut Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Wonoketingal Karanganyar Demak)” (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2017).

secara rinci dalam masing-masing bab. Adapun tujuan adanya sistematika pembahasan ini supaya memberikan kemudahan bagi penyusun dalam menyusun skripsi dan menghindari adanya kerancuan di setiap pembahasan, serta mampu mempermudah bagi pembaca. Maka peneliti menguraikan dengan singkat terkait sistem pembahasan diantaranya :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan kajian pustaka, yang mengkaji terkait apa saja yang menjadi dasar dalam melakukan sebuah penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini memuat penjelasan atas teori-teori yang nantinya akan digunakan dan berkaitan dengan konsep harga, penetapan harga dan perspektif Yahya Ibnu Umar.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini mengkaji metode apa saja yang nantinya akan diterapkan pada penelitian dan digunakan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan suatu penelitian dengan baik dan benar, diantaranya : jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu, obyek penelitian, sumber data yang didapatkan, teknik dalam pengumpulan suatu data, teknik untuk analisis data serta teknik menentukan keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari adanya bab empat adalah untuk menjelaskan serta menganalisis hasil dari penelitian yang didapat atas permasalahan yang sedang diteliti yang dilakukan secara rinci selama penelitian berlangsung dan informasi sesuai fakta yang terjadi di lapangan.

BAB V PENUTUP DAN SARAN

Pada bab ini menjadi bab paling akhir yang menjelaskan kesimpulan atau intisari pembahasan dalam setiap bab sebelumnya yang didapat dari hasil penelitian dan beberapa saran berupa kritik maupun masukan yang nantinya bermanfaat dalam melakukan penelitian selanjutnya.